



Legalitas Pendaftaran Investasi Asing pada Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (Oss-RBA) di Indonesia

Jesycha Nasrani Lussy^{1*}, Jeffry A. Ch. Likadja², Elisabeth N.S. Bota Tukan³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: jesichalussy@gmail.com*

Abstract, *This study aims to find out and analyze the legality of foreign investment registration in the online single submission risk based approach (Oss-RBA) system in Indonesia. This research is a normative research using primary, secondary and tertiary legal materials collected by tracing or searching and documentation studies, the legal materials that have been collected are processed and analyzed in several stages, namely inventory, identification, classification and systematization. The results of the study show that (1) Law Number 25 of 2007 concerning investment has been in compliance with TRIMs. (2) Foreign investment business licenses in the Oss-RBA system are not considered to violate TRIM's because they are not regulated in the illustration of the violation of the TRIM's agreement.*

Keywords: *Foreign Investment, Investment, TRIM's, Oss-RBA*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang legalitas pendaftaran investasi asing pada sistem *online single submission risk based approach* (Oss-RBA) di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan penelusuran atau pencarian dan studi dokumentasi, bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dalam beberapa tahap, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian menunjukkan (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs. (2) Izin usaha investasi asing dalam sistem Oss-RBA tidak dinilai melanggar TRIM's karena hal tersebut tidak diatur di dalam ilustrasi pelanggaran perjanjian TRIM's.

Kata Kunci: Investasi Asing, Penanaman Modal, TRIM's, Oss-RBA

1. LATAR BELAKANG

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin penanaman modal atau investasi asing masuk ke negaranya. Upaya menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu pandangan yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri.

Permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dan modal luar negeri (penanaman modal) dengan cara modal yang berasal dari masyarakat umum dimobilisasikan secara maksimal. Salah satu usaha Indonesia untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada di luar negeri adalah keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan WTO (*World Trade Organization*). World Trade Organization (WTO) sendiri, memiliki ketentuan The WTO Law atau dikenal dengan sebutan *WTO Agreement*, yang merupakan perjanjian internasional tentang perdagangan dunia yang sangat kompleks dan komprehensif, terdiri dari tiga Annexes / Lampiran yaitu: Trade-Related Aspects of Intellectual (TRIP's Agreement), General Agreement on Trade in Services (GATs Agreement), dan Trade Related Investment Measures (TRIM's Agreement). The WTO Law beserta tiga Annexes tersebut muncul bersamaan dengan dibentuknya World Trade Organization(WTO). Salah satu Annex dari WTO Agreement tersebut adalah TRIM's atau dikenal dengan Trade Related Investment Measures (untuk selanjutnya disingkat TRIM's). TRIM's mengatur mengenai kegiatan investasi dalam lingkup internasional. Agreement on TRIM's adalah perjanjian mengenai kegiatan-kegiatan investasi yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan.

Khusus untuk kebijakan penanaman modal, maka Indonesia dalam menetapkan kebijakannya harus disesuaikan dengan aturan aturan dalam *Trade Related Investment Measures* (TRIM's), atau upaya-upaya investasi yang terkait dengan perdagangan. Indonesia telah menjadi anggota sejak 1 Januari 1995 dan meratifikasi perjanjian TRIM's berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang termuat dalam Lampiran 1A ayat (7) Undang-Undang tersebut. Karena suatu Perjanjian Perdagangan Internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya, ketika suatu negara telah meratifikasinya, maka negara tersebut berkewajiban untuk mengundangkannya kedalam aturan hukum nasionalnya.

Dalam Perizinan Penanaman Modal Asing di Indonesia, hal yang paling pertama dilakukan adalah investor asing harus mendaftarkan usahanya pada sistem *online* yang disediakan pemerintah. Sistem tersebut adalah Oss-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia bahwa investor asing harus mendaftar pada sistem tersebut agar mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB). Semua perusahaan asing yang ingin mendirikan perusahaan atau usahanya di wilayah Indonesia harus

mendaftarkan usahanya pada sistem tersebut. Namun terdapat banyak perusahaan asing yang tidak mencapai besaran tarif yang telah ditentukan untuk dapat melakukan penanaman modal asing di Indonesia dan tidak mendaftarkan usaha atau perusahaannya ke dalam sistem Oss-RBA yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu contoh permasalahan yang timbul dari penerapan sistem Oss-RBA yaitu Perseroan Terbatas (PT) BLUE MARLIN KOMODO yang merupakan Penanam Modal Asing (PMA) dari United Kingdom dan Canada. PT. BLUE MARLIN KOMODO melakukan penanaman modal asing yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan III, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. PT. BLUE MARLIN KOMODO tidak melakukan penarikan data dari versi Oss 1.1 menjadi versi Oss-RBA. PT. BLUE MARLIN KOMODO dianggap tidak patuh karena data usaha dari PT. BLUE MARLIN KOMODO belum valid atau belum legal perizinan berusahanya.

Dalam Pasal 15 huruf C Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal wajib membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan laporan yang dibuat tersebut dimuat dalam sistem Oss-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem ini mengalami peningkatan demi menunjang proses perizinan dan pendaftaran usaha bagi penanam modal asing. Penanam modal asing wajib melakukan migrasi data dari sistem Oss 1.1 menjadi sistem Oss-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Namun dalam pelaksanaannya banyak penanam modal asing yang belum melaporkan atau melakukan pemindahan data dari sistem Oss 1.1 ke Oss-RBA.

Permasalahan muncul ketika Penanam Modal Asing (PMA) tidak melakukan pemindahan data dan menyebabkan izin dari perusahaannya tidak legal di Indonesia. Untuk perusahaan yang sudah didirikan dan berjalan bertahun-tahun di Indonesia namun belum melakukan pemindahan data maka perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi seperti biasa. Karena tidak dapat beroperasi seperti biasa perusahaan bisa mengalami kerugian karena tidak ada pemasukan. Kurangnya perhatian lebih dari investor asing terhadap sistem yang telah diperbaharui ini menimbulkan masalah hukum antara pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing yang tidak patuh pada ketentuan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “Legalitas Pendaftaran Investasi Asing Pada Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (Oss-RBA) di Indonesia”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Historis (*historical approach*). Adapun aspek-aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu tinjauan *TRIM's* dalam penanaman modal asing di Indonesia, *Oss-RBA* sebagai pendaftaran perolehan izin usaha, kekurangan dan kelebihan *Oss-RBA* dan kesesuaian *Oss-RBA* dengan *TRIM's*.

Dalam penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan kemudian dikumpulkan dengan penelusuran atau pencarian (*searching*) dan studi dokumentasi baik melalui toko-toko buku, perpustakaan, internet, maupun pihak lain berupa buku-buku sebagai referensi penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari kalangan akademis. Bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan *TRIM's* Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Kebijakan penanaman modal yang dilaksanakan oleh suatu negara, kadang kala mengandung proteksi perdagangan, sehingga mengganggu perdagangan Internasional. Persyaratan penanaman modal didalam suatu kebijakan penanaman modal, meliputi juga tentang penggunaan kandungan lokal atau tindakan-tindakan yang mengontrol perbandingan transaksi perdagangan. WTO yang merupakan organisasi perdagangan internasional, berfungsi untuk mengatur kebijakan-kebijakan perdagangan antara negara anggota sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain, dan persaingan usaha yang tidak sehat antar negara. Berdasarkan fakta yang ada terkait dengan gangguan perdagangan yang timbul akibat syarat-syarat dalam penanaman modal, maka melalui *TRIM's* negara anggota sepakat untuk membatasi kebijakan negara anggota dalam kegiatan penanaman modal.

Perjanjian *TRIMs* memberikan sumbangan penting terhadap pembangunan hukum internasional di masa depan di bidang penanaman modal. Karena itu perjanjian *TRIMs*, meskipun aturannya singkat dan sederhana, namun perjanjian tersebut sebenarnya membuka

jalan lebih lanjut mengenai pembahasan aturan substantif yang lebih komprehensif di masa depan. Perjanjian TRIMs membantu negara anggotanya lebih transparansi dalam kebijakan hukum penanaman modalnya. Hal ini akan membentuk suatu kondisi yang lebih terbuka dan mempunyai kepastian hukum bagi investor asing untuk melakukan usahanya di negara anggota WTO lainnya.

Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara. Tujuan utama TRIMs adalah untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT.

Berikut adalah beberapa prinsip TRIMs dalam kerangka WTO dan GATT, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip *National Treatment*
2. Prinsip Most Favoured Nation (MFN)
3. Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif (*Quantitatif Restrictions*)
4. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif
5. Prinsip Resiprositas
6. Perlakuan Khusus Bagi Negara Berkembang

Adapun beberapa larangan yang dicantumkan dalam perjanjian TRIMs, yaitu

1. Berdasarkan perlakuan nasional yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu keuntungan dalam hal penerapan :
 - a) Persyaratan untuk membeli atau kewajiban untuk menggunakan produk-produk lokal oleh perusahaan (*local content requirement*).
 - b) Pembelian atau penggunaan suatu produk impor yang dikaitkan dengan jumlah atau nilai dari produk lokal yang diekspor (*trade balancing requirement*).
2. TRIMs yang tidak sesuai kewajiban pasal XI ayat 1 GATT yakni :
 - a) Impor produk hingga jumlah tertentu yang dikaitkan dengan jumlah atau nilai produk yang diekspor;
 - b) Impor produk dengan membatasi akses perusahaan kepada nilai mata uang asing hingga jumlah masuknya jumlah mata uang ke perusahaan tersebut; atau
 - c) Ekspor suatu produk yang dikaitkan dengan nilai produk lokal (*domestic sales requirement*).

Berdasarkan prinsip-prinsip TRIMs sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Indonesia memberikan perlakuan yang sama antara penanaman modal dalam negeri dengan

penanaman modal asing. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf d UUPM yang menyatakan: “Penanaman modal dilakukan berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.” Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari suatu negara asing lainnya.

Hal ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada penanam modal asing untuk menanamkan modal di Indonesia dengan perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dengan penanam modal dari negara asing lainnya. Prinsip “non-diskriminasi” dalam Undang-Undang Penanaman Modal sebenarnya diambil dari arti pengertian prinsip *National Treatment* yang terdapat dalam Pasal II Perjanjian TRIMs. Aturan dalam TRIMs tersebut juga telah diterapkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang menyatakan : “Dalam menetapkan kebijakan dasar penanam modal, pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.”

Legalitas Pendaftaran Investasi Asing Pada Sistem Oss-RBA di Indonesia

Pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik / online melalui *Online Single Submission* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP Nomor 24 Tahun 2018”). PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Maka, semenjak diberlakukannya sistem perizinan berusaha terpadu secara elektronik tersebut di atas, pelaku usaha tidak perlu mengurus daftar perusahaan maupun izin usaha lainnya secara manual, melainkan wajib dilakukan secara *online* melalui sistem OSS. Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS. Akan tetapi sistem OSS yang diterapkan di dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut sudah tidak lagi dianggap sesuai dengan kebutuhan dan diperbarui dengan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 diimplementasikan dalam sistem/aplikasi pemerintah yaitu

Online Single Submission atau yang dikenal sebagai OSS. OSS merupakan perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem/aplikasi OSS ini yang kemudian dikenal dengan OSS 1.1. Kemudian pada tahun 2020 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai peraturan pelaksanaannya terbit 49 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis Resiko.

Adapun PP No. 5 Tahun 2021 membagi beberapa kategorisasi usaha berdasarkan risikonya beserta dokumen perizinan usaha yang dibutuhkan, antara lain:

1. Risiko Rendah, dokumen perizinan berusaha yang diperlukan adalah Nomor Induk Berusaha (“NIB”), yang juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (“SNI”) dan/atau pernyataan jaminan halal untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil dengan modal usaha yang diperlukan dari Rp. 1.000.000.000(Satu Miliar) – Rp. 5.000.000.000(Lima Miliar). Contoh perusahaan dengan klasifikasi risiko rendah yaitu Fasilitas Pusat Kebugaran/ *Fitness Center* PT. SUMBA HUTAN MAS yang berlokasi di Kabupaten Sumba Timur. Selain fasilitas kebugaran, PT. SUMBA HUTAN MAS juga memiliki jasa dalam bidang hotel, taman hiburan, pertanian tanaman dan pakan ternak babi yang semuanya juga berlokasi di Kabupaten Sumba Timur.
2. Risiko Menengah Rendah, dokumen perizinan berusaha yang diperlukan adalah NIB, dan Serifikat standar, berupa pernyataan independen atas kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan kegiatan usaha yang disampaikan melalui Sistem OSS dengan modal awal yang diperlukan yaitu Rp. 2.000.000.000(Dua Miliar) – 10.000.000.000(Sepuluh Miliar). Contoh perusahaan dengan klasifikasi menengah rendah yaitu perdagangan eceran minuman beralkohol PT. BLUE MARLIN KOMODO yang berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Selain hotel bintang tiga, PT. BLUE MARLIN KOMODO juga juga memiliki jasa di bidang wisata selam, restaurant, bar dan hotel.
3. Risiko Menengah Tinggi, dokumen perizinan berusaha yang diperlukan adalah NIB; dan Sertifikat standar penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan kegiatan usaha oleh badan usaha dengan modal usaha yang diperlukan yaitu Rp. 10.000.000.000(Sepuluh Miliar) – Rp. 15.000.000.000(Lima Belas Miliar). Contoh perusahaan dengan klasifikasi menengah tinggi yaitu transportasi, gudang dan telekomunikasi PT. PROJECT WALLACE INDONESIA yang berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

4. Risiko Tinggi, dokumen perizinan berusaha yang diperlukan adalah NIB, Perizinan, berupa persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan kegiatan usaha dan harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha dan Sertifikat standar untuk produk atau kegiatan usaha (jika berlaku) dengan modal usaha yang diperlukan yaitu Rp. 15.000.000.000(Lima Belas Miliar) – Rp. 50.000.000.000(Lima Puluh Miliar). Contoh perusahaan dengan klasifikasi tinggi yaitu tanaman pangan, perkebunan dan peternakan PT. DELI POINT KOMODO yang berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

Kekurangan dan Kelebihan Oss-RBA

Penerapan sistem perizinan berusaha OSS-RBA ini pada praktiknya tidak jarang menimbulkan problematika-problematika di lapangan. Masih sering ditemukan problematika-problematika dalam penerapan sistem OSS yakni :

1. Sulitnya akses masuk web OSS pasca *launching*;

Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah/Pemda untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Website sistem Oss-RBA setelah di perbaharui memiliki kesulitan dalam mengakses karena adanya peningkatan sistem sehingga ada beberapa bagian dalam sistem tersebut yang harus dipelajari lebih lanjut lagi sehingga tidak ada kendala atau kesulitan dalam mengakses dan mengelola sistem Oss-RBA tersebut.

2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha pada informasi baru di *website*;

OSS RBA adalah aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) berbasis *website* dimana ada penyempurnaan terkait fitur dan ketentuannya dari OSS versi 1.1 sehingga terkadang kurang di pahami oleh para Pelaku Usaha. Hal ini yang menjadi alasan Pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Provinsi NTT melakukan peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui sosialisasi, bimbingan teknis/pelatihan dan pendampingan secara terus menerus kepada pelaku usaha terkait implementasi OSS RBA

3. Minimnya akses internet di Indonesia Bagian Timur;

Harus diakui bahwa akses internet belum bisa dijangkau di seluruh wilayah Indonesia bagian Timur terutama pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT), sedangkan investasi justru banyak terdapat di wilayah pedalaman karena banyaknya potensi alam di wilayah tersebut yang di minati para investor dan Pelaku Usaha.

4. Kendala penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

Salah satu faktor penentu tingkat risiko usaha adalah Kendala Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kesalahan dalam pemilihan KBLI dapat berdampak bagi keberlanjutan investasi tersebut terutama berkaitan dengan perizinan lanjutan yang harus diperoleh oleh investasi tersebut. Sering terjadi dimana perusahaan menggunakan pihak ke-3 untuk membuat NIB menentukan KBLI tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini sangat berdampak bagi keberlanjutan usaha karena semua KBLI yang tercantum dalam lampiran NIB harus ada izin lanjutannya.

5. Terdapat pengusaha yang tidak melakukan pemenuhan komitmen.

Terdapat kaitan dengan KBLI yang harus sesuai kondisi usaha perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat dilanjutkan dengan pemenuhan komitmen untuk semua KBLI yang telah ada. Kesalahan pemilihan KBLI berdampak pada perusahaan melakukan pemenuhan komitmen untuk usaha atau kegiatan yang tidak dijalankan oleh perusahaan yang artinya perusahaan justru akan rugi atau mengeluarkan energi untuk usaha yang tidak dijalankan.

Dalam penelitian lain ditunjukkan bahwa probelematika lain yang dihadapi dalam penerapan OSS ini yakni adanya kesenjangan digital, kurangnya jumlah operator OSS dalam layanan pendampingan OSS, terjadinya gangguan jaringan atau tidak stabilnya koneksi internet, belum terintegrasinya perizinan untuk pemenuhan komitmen, dan pengawasan terhadap pelaku usaha belum berjalan baik.

Kesesuaian Oss-RBA dengan TRIM'S

Oss-RBA sebagai suatu sistem untuk menunjang proses perizinan di Indonesia dengan investor asing dari negara lain, tentunya harus mematuhi peraturan perizinan dan perdagangan barang dan jasa internasional yaitu TRIMs. Melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Indonesia selaku anggota WTO, mengatur kebijakan penanaman modal yang lebih terbuka yang didasarkan pada kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO untuk melaksanakan TRIMs.

Seiring berkembangnya waktu terdapat beberapa perubahan dan peningkatan dalam sistem perizinan Oss-RBA ini. Perubahan sistem dari Oss versi lama ke Oss-RBA ini memiliki beberapa kendala salah satunya para investor asing yang sulit melakukan perpindahan datanya ke sistem Oss-RBA karena kurangnya pengetahuan tentang sistem perizinan Oss-RBA ini. Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) seperti sosialisasi, bimtek, penyuluhan ke berbagai daerah bagi para investor asing. Namun, masih terdapat beberapa investor asing yang membuka usahanya di wilayah Indonesia yang kurang patuh pada peraturan sehingga tidak melakukan perpindahan data ke Oss-RBA. Hal ini mengakibatkan izin usaha dari perusahaannya dinilai illegal. Sistem

Oss-RBA akan mengirimkan peringatan secara tertulis (sanksi administrasi) tiga kali melalui aplikasi Oss-RBA dan langsung mengirimkan pada alamat surel (surat elektronik) perusahaan tersebut. Namun jika perusahaan tersebut mengabaikan peringatan tersebut maka aplikasi Oss-RBA akan dengan sendirinya memblokir perizinan mereka di sistem dan pencabutan izin berusaha di wilayah Indonesia. Jika pencabutan izin sudah di berikan maka perusahaan tersebut tidak dapat melakukan aktivitas perusahaan. Perusahaan tidak dapat melakukan transaksi keuangan di bank dan tidak bisa melakukan pembayaran pajak. Jika pada saat pencabutan izin perusahaan ingin memperbaiki kesalahannya, maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan izin usaha ulang dari awal melalui sistem Oss-RBA dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini disebabkan karena izin usahanya yang lama sudah tidak berlaku lagi. Dengan melihat hal tersebut, sistem Oss-RBA ini tidak bertentangan dengan TRIM's karena tidak termasuk dalam pelanggaran ilustrasi yang dilarang berdasarkan perjanjian TRIM's.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs. Pasal 18 ayat (3) huruf j Undang-Undang Penanaman Modal dalam hal ini dapat dikecualikan mengingat syarat diskriminasi tersebut dilakukan tidak secara spesifik dan hanya merupakan suatu pilihan bukan suatu keharusan yang memaksa untuk dilakukan.
2. Izin usaha investasi asing dalam sistem Oss-RBA tidak dinilai melanggar TRIM's karena hal tersebut tidak diatur di dalam ilustrasi pelanggaran perjanjian TRIM's.

Saran

Diharapkan pemerintah atau instansi yang berwenang untuk mengurus sistem perizinan berusaha OSS-RBA dapat menyempurnakan kembali sistemnya agar tidak lagi terjadi masalah dalam penerapannya di lapangan dan juga diharapkan agar pemerintah Indonesia dalam hal ini Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu(DPMPTSP) melakukan penyuluhan agar para investor asing dapat terbantu sehingga tidak terhalang usahanya karena sistem yang tidak terdaftar dengan baik. Untuk para investor asing juga diharapkan untuk lebih patuh dan memperhatikan setiap peraturan dan perkembangan yang terjadi sehingga tidak ada hambatan dalam proses perizinan dan berusaha di wilayah Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2001). *Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual*. Citra Aditya.
- Dhaniswara K. Harjono. (2007). *Hukum penanaman modal*. RajaGrafindo Persada.
- Eduardus Tendelilin. (2001). *Analisis investasi dan manajemen portofolio* (Edisi I, cet. I). BPFE.
- Hendrik Budi Untung. (2010). *Hukum investasi* (Ed. 1, Cet. 1). Sinar Grafika.
- Huala Adolf. *Hukum perdagangan internasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca. (2006). *Kerangka hukum dan kebijakan investasi langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- N. Rosyidah Rakhmawati. (2006). *Hukum ekonomi internasional dalam era global*. Bayumedia Publishing.
- Ni Ketut Supasti, dkk. *Penjabaran standar internasional TRIMs dan OECD*.
- Trihastuti, Nanik. (2013). *Hukum kontrak karya: Pola kerjasama pengusaha pertambangan Indonesia*. Setera Press.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Perka BKPM No. 1 Tahun 2020, BN No. 308 Tahun 2002).
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2022). Perka BKPM No. 1 Tahun 2022.

Jurnal

- JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha. (2023). *Vol. 14 No. 01*.
- Ketentuan hukum penanaman modal Indonesia. (2015). *Jurnal Magister Hukum Undayana*, 4(3), September.
- Khairandy, R. (2006). Iklim investasi dan jaminan kepastian hukum dalam era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Republica*, 1(2).
- Malik, C. (2007). Good corporate governance: Perkembangan, pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum. *Yogyakarta: Total Media*, 22(3).

- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha online single submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Publik*, 9(2).
- Sanjoyo, S., dkk. (2019). Perizinan berusaha melalui online single submission sebagai ketaatan hukum dalam rangka meningkatkan investasi. *Borneo Law Review*, 4(1).
- Siregar, M. (2002). UUPM dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kegiatan penanaman modal. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(3).